



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DESA HUNDUHON DAN DESA LAUWON KECAMATAN LUWUK TIMUR
KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang dan mengisi kekosongan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam melaksanakan sisa tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan Walikota dan Wakil Walikota ;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Banggai Nomor 007/PK.01-BA/7201/2023 Tanggal 22 Januari 2023 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu Tahun 2024;

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 003 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

2. Berita acara` Nomor : 07/PPS-HDN/BA/7201.11.2003/2023 tentang rapat pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2024 Desa Hunduhon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai ;

3. Berita acara nomor : 06/PPS/BA/7201.11.2007/2023 tentang Rapat pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2024 Desa Lauwon Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DESA HUNDUHON DAN DESA LAUWON KECAMATAN LUWUK TIMUR KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hunduhon dan Desa Lauwon Kecamatan luwuk Timur Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada masa jabatan Panitia Pemungutan Suara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 12 September 2023
Ketua

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI

SALINAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG :

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS), DESA HUNDUHON DAN DESA
LAUWON KECAMATAN LUWUK TIMUR
KABUPATEN BANGGAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ;

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DESA HUNDUHON DAN DESA LAUWON KECAMATAN LUWUK TIMUR
KABUPATEN BANGGAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1.	RENITA KUNANGKA	P	HUNDUHON	KETUA
2.	DASRIL LABAENA	L	LAUWON	KETUA

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 12 September 2023
Ketua

ttd .

SANTO GOTIA

Salinan sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SAHRUL SALUKI